



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

PERMITS FOR EXCAVATION WORKS

FOR THE YEAR 1964

TABLE 1

TABLE

FOR THE YEAR 1964

FOR THE YEAR 1964

FOR THE YEAR 1964

FOR THE YEAR 1964

FOR THE YEAR 1964

1. The first part of the report deals with the general situation of the country in 1964. It is a summary of the work done in the various departments and is intended to give a general impression of the progress made during the year.

2. The second part of the report deals with the work done in the various departments during the year. It is a summary of the work done in the various departments and is intended to give a general impression of the progress made during the year.

3. The third part of the report deals with the work done in the various departments during the year. It is a summary of the work done in the various departments and is intended to give a general impression of the progress made during the year.

4. The fourth part of the report deals with the work done in the various departments during the year. It is a summary of the work done in the various departments and is intended to give a general impression of the progress made during the year.

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BONE
BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango.

BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; dan
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugas.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Bimbingan Organisasi dan Bantuan Sosial;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

SECRET

1954

1. The first part of the report deals with the general situation in the country and the progress of the work of the Government.

2. The second part deals with the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

3. The third part deals with the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

4. The fourth part deals with the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

5. The fifth part deals with the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

6. The sixth part deals with the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

7. The seventh part deals with the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

8. The eighth part deals with the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

9. The ninth part deals with the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

10. The tenth part deals with the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

11. The eleventh part deals with the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

12. The twelfth part deals with the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

(13) General remarks on the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

14. Remarks on the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

15. Remarks on the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

16. Remarks on the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

17. Remarks on the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

18. Remarks on the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

19. Remarks on the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

20. Remarks on the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

(21) Remarks on the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

22. Remarks on the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Pasal 7

Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial terdiri atas ;

- a. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat; dan
- b. Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Urusan Kepahlawanan Perintis Kemerdekaan.

Pasal 8

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas :

- a. Seksi Rehabilitasi Penderita Cacat dan Anak Nakal; dan
- b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkoba.

Pasal 9

Bidang Bimbingan Organisasi dan Bantuan Sosial terdiri atas :

- a. Seksi Bantuan Sosial dan Urusan Korban Bencana Alam; dan
- b. Seksi Bimbingan Sumbangan dan Bimbingan Organisasi Sosial.

Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang - bidang, Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

(1) The first of these is the fact that the

document is a copy of a copy.

(2) The second of these is the fact that the

document is a copy of a copy.

(3) The third of these is the fact that the

document is a copy of a copy.

(4) The fourth of these is the fact that the

document is a copy of a copy.

(5) The fifth of these is the fact that the

document is a copy of a copy.

(6) The sixth of these is the fact that the

document is a copy of a copy.

(7) The seventh of these is the fact that the

document is a copy of a copy.

(8) The eighth of these is the fact that the

document is a copy of a copy.

(9) The ninth of these is the fact that the

document is a copy of a copy.

(10) The tenth of these is the fact that the

document is a copy of a copy.

(11) The eleventh of these is the fact that the

document is a copy of a copy.

(12) The twelfth of these is the fact that the

document is a copy of a copy.

(13) The thirteenth of these is the fact that the

document is a copy of a copy.

(14) The fourteenth of these is the fact that the

document is a copy of a copy.

(15) The fifteenth of these is the fact that the

document is a copy of a copy.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Dinas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

қалыптасқан рәсім бойынша ісді

дәлелдердің қол жеткізілетіндігіне қарамастан және барлық
қарама-қарсы қайырымдылықтармен және қолға алған іс-шаралармен
қарама-қарсы және қарама-қарсы іс-шаралармен және қолға
алған іс-шаралармен қарама-қарсы іс-шаралармен және қолға

Алғашқы

ҚЫЗМАТҚАРАМАН

Бұл

қарама-қарсы іс-шаралармен

қарама-қарсы іс-шаралармен қарама-қарсы іс-шаралармен
қарама-қарсы іс-шаралармен қарама-қарсы іс-шаралармен
қарама-қарсы іс-шаралармен қарама-қарсы іс-шаралармен

Алғашқы

ҚЫЗМАТҚАРАМАН

Бұл

қарама-қарсы

қарама-қарсы іс-шаралармен қарама-қарсы іс-шаралармен
(1) қарама-қарсы іс-шаралармен қарама-қарсы іс-шаралармен

қарама-қарсы іс-шаралармен қарама-қарсы іс-шаралармен

(2) қарама-қарсы іс-шаралармен қарама-қарсы іс-шаралармен

қарама-қарсы іс-шаралармен

(3) қарама-қарсы іс-шаралармен қарама-қарсы іс-шаралармен

Алғашқы

ҚЫЗМАТҚАРАМАН

Бұл

қарама-қарсы іс-шаралармен қарама-қарсы іс-шаралармен

қарама-қарсы іс-шаралармен қарама-қарсы іс-шаралармен

(4) қарама-қарсы іс-шаралармен қарама-қарсы іс-шаралармен

қарама-қарсы іс-шаралармен қарама-қарсы іс-шаралармен

(5) қарама-қарсы іс-шаралармен қарама-қарсы іс-шаралармен

Алғашқы

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Januari 2006


BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 4 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



HAMRAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Page 10
The first of these is the fact that the
Government has been unable to secure the
necessary funds to carry out its policy.

Page 11
The second of these is the fact that the
Government has been unable to secure the
necessary funds to carry out its policy.

Page 12
The third of these is the fact that the
Government has been unable to secure the
necessary funds to carry out its policy.

Page 13
The fourth of these is the fact that the
Government has been unable to secure the
necessary funds to carry out its policy.

Page 14
The fifth of these is the fact that the
Government has been unable to secure the
necessary funds to carry out its policy.

Page 15
The sixth of these is the fact that the
Government has been unable to secure the
necessary funds to carry out its policy.

Page 16
The seventh of these is the fact that the
Government has been unable to secure the
necessary funds to carry out its policy.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keluasaan kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Kesejahteraan Sosial sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19


Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2006 NOMOR SERI D

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO


ISMET MILE